

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan besar yang dialami oleh berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Hampir semua negara mengalami persoalan ini, dan menjadi tanggung jawab masing-masing negara untuk mencari cara serta solusi yang tepat dalam mengatasinya.¹ Kemiskinan merupakan tantangan global yang memerlukan perhatian serius dari setiap pemerintah. Pemerintah Indonesia sendiri telah menjalankan berbagai program bantuan dan kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang hidup dengan kondisi ekonomi yang belum layak dan berada dibawah garis kemiskinan.²

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat sebagai salah satu langkah untuk mengurangi kemiskinan. Aturan tersebut menekankan pada perlunya pengelolaan zakat yang teratur, jelas, dan dikelola secara profesional. Pengelolaan dilakukan oleh organisasi resmi, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang telah memperoleh izin dari otoritas pemerintah.³

¹ Zikri Rahmani and Agung Rizki Putra, "Utilitas Zakat Produktif terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", *Al-Muqayyad*, Vol. 7, No. 2 (2024), 184.

² *Ibid.*, 184-185.

³ Ahmad Solikhun and Ida Hayu Dwimawanti, "Dampak Program Zakat Produktif terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Masa Pandemi Menggunakan Model CIBEST", *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 10 (2023), 7736.

Berdasarkan ajaran agama Islam zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Secara etimologis, kata zakat berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna “membersihkan” atau “menyucikan”. Dalam ajaran Islam, zakat menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi batas minimum harta (nisab) dan telah dimiliki selama satu tahun (haul). Kewajiban menunaikan zakat tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah SWT pada QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. At-Taubah [9]: 103).*⁴

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa zakat memiliki dua aspek penting. Pertama, zakat merupakan bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT yang menjadi bagian dari kehidupan seorang muslim. Kedua, zakat memiliki fungsi sosial sebagai sarana menjaga dan membersihkan harta, sebab di dalam harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain yang wajib diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya.⁵

Selain memiliki nilai ibadah, zakat juga berperan penting dalam mengatasi kemiskinan serta mempererat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Apabila dikelola dan didistribusikan secara tepat kepada pihak yang berhak

⁴ Qur'an Kemenag, “Surat At-Taubah Ayat 103: Arab, Latin, Dan Terjemahan Lengkap”, dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=103&to=103>, diakses pada 1 November 2025.

⁵ Ach. Muhandis Mutiuddin, Ahmad Afif Amrullah, and Uswatun Chasanah, “Analisis Peningkatan Kesejahteraan *Mustahik* Melalui Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di Lazisnu Jawa Timur”, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol. 5, No. 1 (2024), 65.

menerima, dana zakat dapat memberikan kontribusi besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Penyaluran dana zakat dapat dilakukan melalui berbagai metode sesuai kebijakan lembaga pengelola zakat. Secara umum, penyaluran zakat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu zakat konsumtif yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan zakat produktif yang diberikan dalam bentuk modal atau bantuan usaha agar *mustahik* mampu mandiri secara ekonomi serta tidak terus bergantung pada bantuan.⁶

Zakat produktif bertujuan untuk membantu penerima zakat (*mustahik*) agar dapat berkembang menjadi orang yang mampu menunaikan zakat (*muzakki*). Upaya ini dilakukan dengan mendukung mereka untuk berwirausaha sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Pengelolaan zakat produktif terus berkembang karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun tidak semua program berjalan sukses. Masih ada beberapa program yang tidak berhasil atau gagal karena kurangnya pendampingan, pengawasan, serta evaluasi dari lembaga pengelola, serta rendahnya komitmen *mustahik* dalam mengelola usaha. Dengan demikian, keberhasilan program zakat produktif sangat dipengaruhi oleh komitmen serta kerja sama antara lembaga pengelola zakat dan para penerima manfaat.⁷

Salah satu lembaga yang menjalankan program zakat produktif ialah BAZNAS Kabupaten Gresik. Dalam mendukung pelaksanaan program-

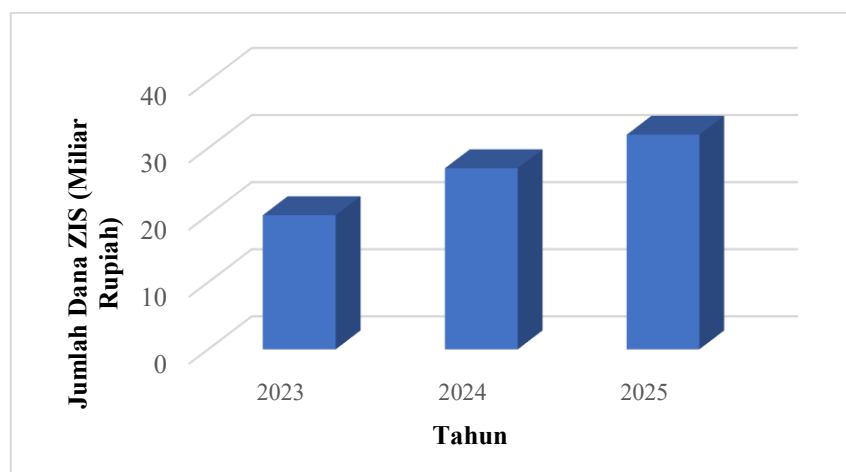
⁶ M. Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern", *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 10, No. 1 (2020), 58.

⁷ Choirul Anwar, "Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* Melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun", Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021.

program tersebut, BAZNAS Kabupaten Gresik terus berupaya mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat. Upaya tersebut terlihat dari peningkatan pengumpulan dana ZIS yang terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Gresik. Selain itu, meningkatnya penghimpunan dana juga memberikan peluang yang lebih besar bagi BAZNAS Kabupaten Gresik untuk memperluas program pemberdayaan masyarakat melalui program zakat produktif. Peningkatan penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Gresik dari tahun 2023 - 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1. 1
Pengumpulan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Gresik
Tahun 2023 - 2025



Sumber: Data Diolah dari Laporan BAZNAS Kabupaten Gresik

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Gresik mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. Data yang berhasil dihimpun kemudian didistribusikan ke berbagai program penyaluran, baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun bantuan produktif. Salah satu bentuk penyaluran produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Gresik yaitu melalui program zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi *mustahik*. Adapun beberapa program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Gresik yaitu sebagaimana pada tabel berikut:⁸

Tabel 1. 1
Program Zakat Produktif

No.	Program Zakat Produktif	Jumlah Mustahik (2023-2025)
1.	Bantuan Rombong	189
2.	Program <i>Micro Finance</i>	356
3.	Bantuan Alat Usaha	517
4.	Bantuan Modal Usaha	2.036
5.	Bantuan Ternak Kambing	107
6.	Beasiswa Mahasiswa Produktif Kuliah di Luar Gresik	186
7.	Beasiswa Mahasiswa Produktif Kuliah di Gresik	282

Sumber : Data Diolah dari Laporan BAZNAS Kabupaten Gresik

Dari beberapa program tersebut, peneliti berfokus pada sektor ternak kambing karena sektor ini dinilai cukup efektif untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi *mustahik* dalam waktu yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan ekonomi yang menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah program pemberdayaan tidak ditentukan oleh seberapa besar bantuan yang diberikan tetapi oleh kemampuan program itu dalam

⁸ BAZNAS Kabupaten Gresik, “Laporan Keuangan”, dalam <https://kabgresik.baznas.go.id/keuangan>, diakses pada 12 November 2025.

membangun kemandirian dan kemampuan penerima manfaat. Prinsip ini sejalan dengan konsep zakat produktif yang tujuannya bukan sekedar memberi bantuan tetapi membantu *mustahik* agar bisa mandiri dan memiliki penghasilan sendiri.⁹ Oleh karena itu, program zakat produktif yang baik harus mampu menjadi wadah pembelajaran bagi *mustahik* tidak hanya memberikan modal usaha tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan, pengetahuan dan menumbuhkan pola pikir yang mendorong semangat berusaha. Melalui cara ini, bantuan zakat tidak berhenti pada pemberian aset, tetapi benar-benar membantu *mustahik* mengubah kehidupannya secara berkelanjutan.

Pada praktiknya, program pendayagunaan zakat produktif di sektor peternakan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan perbedaan mekanisme implementasi antara tingkat Provinsi dan Kabupaten. Di tingkat provinsi, BAZNAS Jawa Timur menjalankan program balai ternak yang menekankan prinsip pemberdayaan ekonomi *mustahik* secara berkelanjutan melalui pengelolaan ternak kambing berbasis kelompok dengan pendampingan intensif. Program ini diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan *mustahik* tetapi juga untuk memperluas manfaat zakat secara berkesinambungan yang dalam praktik lapangan diwujudkan melalui pengembangan dan pengelolaan ternak sehingga manfaat bantuan terus dirasakan dan dialihkan kepada *mustahik* lainnya. Pendekatan ini mencerminkan adanya mekanisme bergulir secara praktik meskipun tidak selalu

⁹ Rahmad Hakim, Muslikhati, and Mochamma Novi Rifa'i, "Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* Studi Lazismu Kabupaten Malang", *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 4, No. 1 (2020), 86.

dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen program namun terlihat dari tujuan keberlanjutan dan kemandirian ekonomi yang diusung oleh balai ternak BAZNAS Jawa Timur.¹⁰

Sementara itu, di tingkat kabupaten khususnya BAZNAS Kabupaten Gresik melaksanakan program ternak kambing produktif melalui skema *Zakat Community Development (ZCD)* yang berfokus pada pemberian bantuan ternak kepada *mustahik* untuk dikelola dan dikembangkan secara mandiri dalam satu kawasan komunitas. Berdasarkan dokumentasi resmi program kampung ZCD BAZNAS Kabupaten Gresik, bantuan ternak kambing diberikan kepada *mustahik* tanpa adanya ketentuan pengkuliran ternak kepada penerima manfaat lainnya, sehingga program ini lebih menitikberatkan pada penguatan ekonomi *mustahik* penerima langsung. Perbedaan mekanisme pendayagunaan ternak kambing antara BAZNAS Jawa Timur dan BAZNAS Kabupaten Gresik tersebut menunjukkan adanya variasi strategi pengelolaan zakat produktif yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan program serta perubahan *mindset* kewirausahaan *mustahik*.¹¹

Namun pada kenyataannya masih banyak program zakat produktif yang lebih menitikberatkan pada hasil ekonomi tanpa memperhatikan perubahan pola

¹⁰ BAZNAS Provinsi Jawa Timur, “BAZNAS Dorong Kemandirian Peternak Melalui Program Balai Ternak”, dalam <https://jatim.baznas.go.id/berita/news-show/baznas-dorong-kemandirian-peternak-melalui-program-balai-ternak/16223>, diakses pada 22 Desember 2025.

¹¹ BAZNAS Kabupaten Gresik, “Tanam Pepaya California BAZNAS Gresik Kembangkan Kampung ZCD Ternak Kambing Desa Kembangan Menjadi Eduwisata Yang Di Kelola Mustahik”, dalam <https://kabgresik.baznas.go.id/news-show/BAZNASGresikTanamPohonPepayaCalifornia/5675>, diakses pada 22 Desember 2024.

pikir penerimanya.¹² Akibatnya masih ditemukan tantangan terutama pada *mindset* kewirausahaan *mustahik* yang belum berkembang dengan baik. Padahal keberhasilan pemberdayaan tidak hanya bisa dilihat dari peningkatan pendapatan tetapi juga dari bagaimana *mustahik* mengalami perubahan cara berpikir dari sekedar penerima bantuan menjadi seseorang yang mampu berdiri sendiri, berani berusaha, dan berpikir maju.

Pada penelitian Aeni menunjukkan bahwa meskipun telah diberikan modal dan pelatihan masih banyak *mustahik* yang belum memiliki pola pikir wirausaha.¹³ Oleh karena itu pendekatan seperti ini sangat penting mengingat salah satu penghambat utama dalam pengentasan kemiskinan adalah *mindset* atau pola pikir yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan, kurangnya kepercayaan diri dan ketergantungan pada bantuan.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut maka *mindset* atau pola pikir kewirausahaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pemberdayaan ekonomi. Pola pikir kewirausahaan mencakup cara pandang, sikap, dan perilaku seseorang dalam menghadapi peluang maupun tantangan usaha. Seorang *mustahik* yang mampu merubah pola pikir dari penerima pasif menjadi pelaku ekonomi yang aktif merupakan indikator keberhasilan program zakat produktif. Keberhasilan wirausaha ditentukan oleh kreativitas dalam melihat peluang, keberanian mengambil

¹² Siti Nur Azizah, "Membangun Keberlanjutan Program Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Ternak Kambing Bergulir di BAZNAS Gresik)," Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

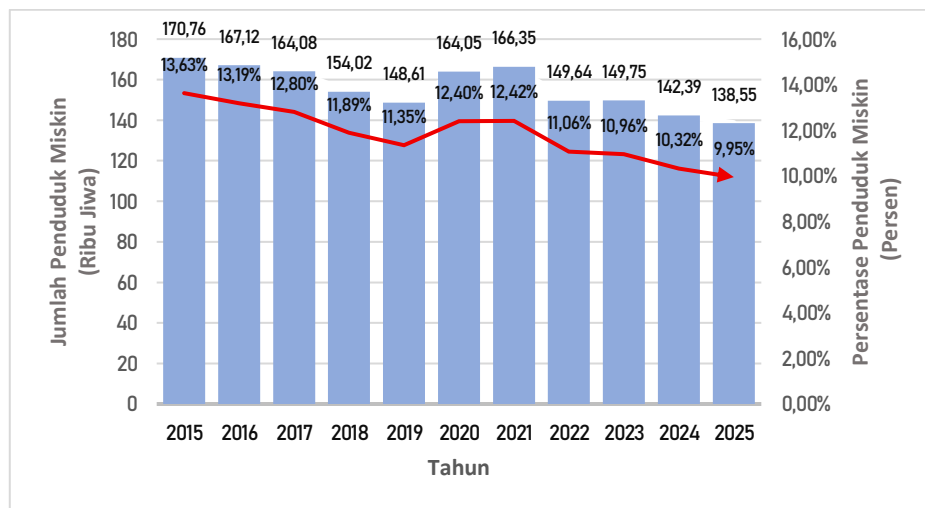
¹³ Nur Aeni, "Zakat Produktif dan Peningkatan Kesejahteraan *Mustahik*: Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah," *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, Vol. 5, No. 2 (2025), 8.

¹⁴ Benedicta Prihatin Dwi Riyanti, *Kewirausahaan Dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian*, (Jakarta: Grasindo, 2003), 80.

risiko secara bijak, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Oleh karena itu pembentukan *mindset* kewirausahaan menjadi elemen yang penting dalam setiap program pemberdayaan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.¹⁵

Sejalan dengan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembentukan *mindset* kewirausahaan, kondisi kemiskinan di Kabupaten Gresik juga menjadi perhatian yang perlu diperhatikan. Hal tersebut dapat dilihat pada profil kemiskinan di Kabupaten Gresik berikut ini.

Gambar 1. 2
Profil Kemiskinan Kabupaten Gresik



Sumber : Data Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2025

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, tingkat kemiskinan di wilayah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,37%, yaitu dari 10,32% pada Maret 2024 menjadi 9,95% pada Maret 2025.¹⁶ Meskipun angka

¹⁵ *Ibid.*, 89.

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, “Profil Kemiskinan Kabupaten Gresik Maret 2025”, dalam <https://gresikkab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/09/22/856/profil-kemiskinan-kabupaten-gresik-maret-2025.html>, diakses pada 12 Oktober 2025.

kemiskinan di Gresik menunjukkan penurunan, masih terdapat lebih dari 138,55 ribu penduduk Gresik masih berada di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan bantuan pemberdayaan yang berkelanjutan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa upaya mengurangi kemiskinan di Gresik tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sementara, tetapi memerlukan pendekatan yang mampu mengubah kondisi ekonomi masyarakat secara nyata. Sekitar 3,84 ribu warga Gresik berhasil keluar dari kemiskinan dalam satu tahun terakhir, ini menandakan adanya kemajuan dalam program pengentasan kemiskinan. Meski begitu, angka tersebut juga menjadi pengingat bahwa pengurangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sementara tetapi harus disertai upaya membangun kemandirian ekonomi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan, salah satunya melalui program zakat produktif yang tidak hanya berfokus pada bantuan ekonomi tetapi juga pada pembentukan kemandirian *mustahik*. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa program zakat produktif umumnya masih lebih banyak difokuskan pada peningkatan ekonomi *mustahik* dibandingkan perubahan pola pikir kewirausahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Choirul Anwar pada tahun 2021, program kampung ternak dinilai mampu meningkatkan pendapatan *mustahik*, meskipun masih terdapat kekurangan pada aspek pengawasan dan

pelatihan kemandirian.¹⁷ Selanjutnya, penelitian Fitri Rahmawati tahun 2024 menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif melalui program balai ternak cukup efektif dalam meningkatkan perekonomian *mustahik*, walaupun tetap membutuhkan dukungan tambahan.¹⁸ Penelitian Amirohtul Latifah tahun 2023 juga menjelaskan bahwa zakat produktif di bidang peternakan dapat membantu perkembangan usaha *mustahik*, tetapi pendampingan yang diberikan masih belum optimal.¹⁹ Selain itu, penelitian Rifqi Rizqullah Wardhana dan Ahmad Ajib Ridlwan pada tahun 2025 mengungkapkan bahwa zakat produktif berbasis kewirausahaan memiliki potensi dalam mendorong kemandirian usaha masyarakat, meskipun masih ditemukan hambatan dalam pengelolaan usaha dan pelatihan.²⁰ Sementara itu, penelitian Selvi Firlina dan Delima Afriyanti tahun 2024 menunjukkan bahwa zakat produktif mampu mendukung kemandirian usaha *mustahik* pada sektor UMKM, walaupun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.²¹

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada efektivitas pengelolaan

¹⁷ Choirul Anwar, “Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun,” Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021.

¹⁸ Fitri Rahmawati, “Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak BAZNAS Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Mustahik,” Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

¹⁹ Amirohtul Latifah, “Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional Pada Sektor Peternakan,” Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023.

²⁰ Rifqi Rizqullah Wardhana and Ahmad Ajib Ridlwan, “Implementasi Zakat Produktif Berbasis Kewirausahaan di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Sidoarjo,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1 (2025).

²¹ Selvi Firlina and Delima Afriyanti, “Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru,” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 12, No. 1 (2024).

zakat, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi *mustahik*. Sementara itu, penelitian yang membahas perubahan *mindset* kewirausahaan *mustahik* sebagai dampak dari program zakat produktif masih relatif terbatas, khususnya pada program zakat produktif sektor ternak kambing yang dijalankan melalui pendekatan Zakat Community Development (ZCD) di BAZNAS Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian terkait perubahan *mindset* kewirausahaan *mustahik* dalam program zakat produktif. Adapun kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis perubahan *mindset* kewirausahaan *mustahik* melalui program zakat produktif sektor ternak kambing berbasis Zakat Community Development (ZCD) di BAZNAS Kabupaten Gresik.

Memperhatikan penjelasan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana program zakat produktif pada sektor ternak kambing yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik dapat mendorong perubahan *mindset* kewirausahaan pada *mustahik*. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana proses transformasi tersebut terjadi, faktor-faktor apa yang mendukung maupun menghambat perubahan, serta bagaimana perubahan *mindset* itu berpengaruh terhadap kemandirian dan kesejahteraan *mustahik*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti memutuskan melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Dampak Program Zakat Produktif Sektor Ternak Kambing Badan Amil Zakat Nasional**

**(BAZNAS) Kabupaten Gresik Terhadap Perubahan *Mindset*
Kewirausahaan *Mustahik*".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat diidentifikasi adanya beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Program zakat produktif belum berjalan efektif secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *mustahik*. Hal ini terlihat dari masih adanya program yang belum memberikan hasil nyata, kurangnya pendampingan dan pembinaan bagi *mustahik*, serta belum adanya evaluasi yang berkelanjutan, sehingga tujuan zakat produktif untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan belum tercapai sepenuhnya.
2. Belum diketahui sejauh mana dampak program zakat produktif sektor ternak kambing di BAZNAS Kabupaten Gresik dapat mengubah pola pikir (*mindset*) kewirausahaan *mustahik*, serta faktor yang memengaruhi proses perubahan tersebut baik faktor pendorong maupun faktor penghambat.

C. Pembatasan Masalah

Peneliti akan membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar dan tetap terarah pada fokus penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dampak program zakat produktif terutama pada sektor ternak kambing yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik terhadap perubahan *mindset* kewirausahaan *mustahik* sebagai penerima manfaat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program zakat produktif sektor ternak kambing yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana dampak program zakat produktif sektor ternak kambing terhadap perubahan *mindset* kewirausahaan *mustahik* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis pelaksanaan program zakat produktif sektor ternak kambing yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik.
- b. Menganalisis dampak program zakat produktif sektor ternak kambing terhadap perubahan *mindset* kewirausahaan *mustahik* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru tentang dampak program zakat produktif sektor ternak kambing Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik terhadap perubahan *mindset* kewirausahaan *mustahik*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan baik sebagai referensi maupun sebagai daftar bacaan yang nantinya bisa dijadikan sebagai rujukan bagi para peneliti kedepannya.

b. Kegunaan Praktik

1) Bagi Peneliti

Kajian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan baru bagi peneliti tentang dampak program zakat produktif sektor ternak kambing Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik terhadap perubahan *mindset* kewirausahaan *mustahik*.

2) Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik dalam meningkatkan efektivitas program zakat produktif pada sektor ternak kambing, terutama dalam aspek pendampingan dan pembinaan *mustahik* agar lebih mandiri secara ekonomi.

3) Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara ilmiah. Penelitian ini juga diharapkan bisa membantu mahasiswa yang membutuhkan sumber rujukan, khususnya pada dampak program

zakat produktif terhadap perubahan *mindset* kewirausahaan *mustahik*.

4) Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi bagi siapa pun yang ingin memahami lebih dalam tentang program zakat produktif terutama yang berkaitan dengan perubahan *mindset* kewirausahaan *mustahik*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu proses pembelajaran, baik dalam menyelesaikan tugas maupun dalam melakukan penelitian sejenis di masa mendatang, sehingga hasil penelitian ini bisa terus dikembangkan dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan dan pembahasan skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Program Zakat Produktif Sektor Ternak Kambing Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik Terhadap Perubahan *Mindset* Kewirausahaan *Mustahik*” disusun dan ditulis dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab 1 berisi penjelasan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan agar pembaca memahami alur penelitian secara menyeluruh.

BAB II Landasan Teori

Bab 2 membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu meliputi teori zakat produktif dan *mindset* kewirausahaan.

BAB III Metode Penelitian

Bab 3 membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji keabsahan data.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan

Bab 4 membahas gambaran umum lokasi penelitian, kemudian menguraikan hasil temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah sebelumnya.

BAB V Penutup

Pada bab 5 ini terdiri dari kesimpulan yang merangkum hasil penelitian dan saran yang meliputi saran-saran kepada berbagai pihak salah satunya peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.